



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 344 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022-2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di pandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024;
 - b. bahwa menindak lanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka sinergitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di pandang perlu melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal terkait di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan Mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Pj. Bupati Barito Selatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas membantu seluruh kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
9. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial di Jakarta.
12. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
13. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Danrem 102 Panju Panjung di Palangka Raya.
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
16. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
17. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
18. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 344 / 2022****TANGGAL : 5 Agustus 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
3	Ketua Badan Narkotika Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
Seksi Perundangan dan Informasi		
5	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Sosialisasi		
10	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14	Kasat Narkoba Polres Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Deteksi Dini		
16	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
18	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	Pasi Intel Kodim 1012 Buntok	Anggota
20	RAHMAD, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
21	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Vocasional dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi		
24	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota

Seksi Pemetaan Wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

27	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31	Camat Dusun Selatan	Anggota
32	Camat Dusun Utara	Anggota
33	Camat Dusun Hilir	Anggota
34	Camat Karau Kuala	Anggota
35	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
36	Camat Jenamas	Anggota
37	Lurah Buntok Kota	Anggota
38	Lurah Hilir Sper	Anggota
49	Lurah Jelapat	Anggota
40	Lurah Pendang	Anggota
41	Lurah Bangkuang	Anggota

42	Lurah Mangkatip	Anggota
43	Lurah Jenamas	Anggota
44	Kepala Desa se Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 344 / 2022
TANGGAL : 5 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3
1	VIOLETA, S.I.P / Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	SITI FATIMAH, ST / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	EDO RIANTO / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	IRFAN / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA